

**KOTAHADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG - ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS
PEKERJAAN UMUM**

1997

PERDA KOTA MAGELANG NO. 12, LD 1997/NO. 12 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1-17

PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PEKERJAAN UMUM

KOTAHADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

ABSTRAK : — bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya di bidang Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang maka perlu menetapkan kembali Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; undang undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang undang Nomot 11 Tahun 1974; Undang undang Nomor 13 Tahun 1980; Badeng Perumahan undang Nomor 4 Tahun 1992; Undang undang Nomor 24 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nonor 22 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982; Peraturan Pemerintal. Nomor 26 Tahun 1985; Peraturat Pemerintah Nomor 14 tahun 1987; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahta 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1951; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1992; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Sonor ST/PET; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30;
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang pelaksanaan Pasal 49 Undang Undang Nomor 5 shun 1974 jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 1994 entang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan sun Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II agelang Nomor 2 tahun 1986 tentang Susunan Organisasi din Tata erja Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang dah tidak sesuai sehingga perlu ditinjau kembali
- Kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Organisasi, Tata kerja

CATATAN: — Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
— Ditetapkan di Magelang pada tanggal 12 Desember 1997.
— Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 12 Desember 1997 Nomor 12.
— Penjelasan : 2 hlm